



**PUTUSAN**  
**Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama : **MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM ALs ALFI Bin LUKMAN;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Teropong Arjuna RT.01 RW. 27 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampam Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama : **GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun / 12 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Air Dingin Gg. Taqwa VII No.144 RT.04 RW.04 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa III**

1. Nama : **REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 18 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jasa Blok.C No.17 RT.05 RW.07 Kel. Labuh Bary Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM Als ALFI Bin LUKMAN, Terdakwa II. GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL dan Terdakwa III. REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM Als ALFI Bin LUKMAN, Terdakwa II. GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL dan Terdakwa III. REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-01241103 sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi BM 5445

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

ON, nomor rangka: MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin: E3R2E-1928835 An. T. HARUN MALIK

*Dikembalikan kepada saksi ANDRE RIZKY (Korban)*

1. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM ALs ALFI Bin LUKMAN, Terdakwa II. GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL dan Terdakwa III. REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.14 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Karya I Kos Laras Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I. MUHAMMAD HAFIZ, Terdakwa II. GADING dan Terdakwa III. REHAN sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu para terdakwa ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa GADING mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON, para terdakwa membagi peran, yang mana saat itu peran Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang datang kekos milik

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN.Pbr



VERON tersebut dengan beralasan mencari Terdakwa GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ditempat lain, yang mana saat itu para terdakwa bersepakat dengan peran tersebut, sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ diantar oleh Terdakwa GADING dan REHAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ turun agar tidak mencurigakan, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke alfmart sambil menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berpura pura menanyakan keberadaan Terdakwa GADING sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi Terdakwa GADING, dimana Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminta Terdakwa GADING untuk menjemput terdakwa M. HAFIZ, dan pesan tersebut dihapus agar tidak terbaca oleh sdr VERON, dan saat itu Terdakwa GADING mengatakan akan menjemput Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat kunci kontak milik saksi ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu saksi ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone, lalu sekira pukul 00.30 wib Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol, saksi ANDRE dan IWAN masih bermain game, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik Terdakwa REHAN lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ tunjukan kepada Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN, lalu Terdakwa GADING dan REHAN langsung mengerti dengan kalimat tersebut, setelah itu Terdakwa GADING langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi saksi ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah Terdakwa GADING



berhasil mengambil kunci tersebut ianya langsung mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ dan REHAN untuk pulang, saat itu juga para terdakwa berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, sepeda motor milik saksi ANDRE dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ sedangkan Terdakwa GADING dan REHAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, setelah itu para terdakwa bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan setelah terjual seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi yaitu sdr MEKOS mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa M. HAFIZ, REHAN dan GADING mendapat bagian masing masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANDRE RIZKY mengalami kerugian sekira Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRE RIZKY Als ANDRE Bin (AIm) RAHMAD**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.14 wib, bertempat di Jl. Karya I Kos Laras Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835, dan posisi sepeda motor tersebut terletak di halaman parkir kos Selaras, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang dan diambil oleh terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING dimana pada awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib, saya datang kekos teman saksi yang bernama VERON, dimana saat itu saksi melihat dikos tersebut ada sdr VERON, sdr IWAN dan sdr HAFIZ, kemudian saksi



mengajak sdr IWAN untuk bermain game Mobile Legend, dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 wib terdakwa REHAN dan terdakwa GADING datang kekos tersebut, lalu saya dengan sdr IWAN masih bermain game, dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING pamit pulang, dan saat itu mendengar suara sepeda motor ribut, setelah itu sdr IWAN menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan di halaman parkir sepeda motor, yang mana saat saya lakukan pengecekan ternyata sepeda motor milik saya sudah tidak ada lagi atau hilang serta kuncinya juga sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama dengan sdr IWAN melakukan pengecekan rekaman CCTV ternyata yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING, saat kejadian saksi sedang didalam kamar sdr VERON, dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya saja dan tidak ada mempergunakan kunci ganda.

- Bahwa saat itu saksi sedang bermain game bersama dengan sdr IWAN dimana terdakwa GADING mengambil kunci sepeda motor milik saksi tersebut yang terletak dilantai dekat saksi duduk, setelah berhasil mengambil kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi mereka langsung pamit pulang, saat mereka pulang saat itu juga mereka mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, dan Adapun setelah saksi membuat laporan di kantor Polsek Bukit Raya dimana saksi langsung melakukan pencarian terhadap mereka, dimana saat itu mendapatkan informasi bahwa salah satu dari mereka yang bernama REHAN sedangkan bekerja menjaga sebagai juru parkir di alfamart jalan teropong, sehingga saksi langsung mengecek di parkiran tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib saya melihat terdakwa REHAN sedang menjaga parkir di alfamart tersebut saat itu juga saksi langsung menangkap sdr REHAN, setelah itu saksi menghubungi anggota kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut, saat itu juga anggota kepolisian datang, setelah itu dipertanyakan kepada terdakwa REHAN dimana terdakwa HAFIZ dan terdakwa GADING berada, kemudian dilakukan pencarian dan akhirnya berhasil ditangkap dirumah terdakwa HAFIZ yaitu di jalan teropong, setelah itu mereka bertiga dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru, namun saat ditangkap mereka bertiga tidak ada barang bukti yang ditemukan karena sepeda motor tersebut ternyata sudah berhasil dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara sepeda motor tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama MEKOS (perantara penjual) setelah di serahkan kepada sdr



MEKOS dimana ianya yang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, setelah berhasil dijual sepeda motor tersebut uangnya diserahkan kepada mereka bertiga, setelah itu uangnya dibagi, namun saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan kejadian itu, saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD IRWASYAH Als IWAN Bin (Alm) WAN ZAKARYA**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.14 wib, bertempat di Jl. Karya I Kos Laras Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835, dan posisi sepeda motor tersebut terletak di halaman parkir kos Selaras, dimana sepeda motor tersebut adalah milik sdr ANDRE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi sedang bermain kekos teman saksi yang bernama VERON kemudian sekira pukul 21.00 wib sdr HAFIZ datang kekos sdr VERON untuk menanyakan keberadaan sdr GADING namun karena sdr GADING tidak ada sehingga terdakwa HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi terdakwa GADING dan menyuruh untuk menjemput kekos sdr VERON, lalu sekira pukul 21.30 wib, sdr ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu sdr ANDRE, kemudian sdr ANDRE mengajak saksi untuk bermain game Mobile Legend, dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 wib sdr REHAN dan sdr GADING datang kekos tersebut, lalu sdr ANDRE dengan sdr IWAN masih bermain game, dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING pamit pulang, dan saat itu mendengar suara sepeda motor ribut, setelah itu saksi menyuruh sdr ANDRE untuk melakukan pengecekan di halaman parkir sepeda motor, yang mana saat sdr ANDRE lakukan pengecekan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi atau hilang serta kunci nya juga sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama dengan sdr ANDRE melakukan pengecekan rekaman CCTV



- ternyata yang mengambil sepeda motor milik sdr ANDRE tersebut adalah terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING, saat kejadian saksi sedang didalam kamar sdr VERON, dan Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya saja dan sdr ANDRE tidak ada mempergunakan kunci ganda;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain game bersama dengan sdr ANDRE dimana terdakwa GADING mengambil kunci speeda motor milik sdr ANDRE tersebut yang terletak dilantai dekat sdr ANDRE duduk, setelah berhasil mengambil kunci tersebut tanpa sepengetahuan sdr ANDRE mereka langsung pamit pulang, saat mereka pulang saat itu juga mereka mengambil sepeda motor milik sdr ANDRE tersebut dengan menggunakan kuncinya;
  - Bahwa sdr ANDRE membuat laporan di kantor Polsek Bukit Raya dimana sdr ANDRE langsung melakukan pencarian terhadap mereka, dimana saat itu sdr ANDRE mendapatkan informasi bahwa salah satu dari mereka yang bernama REHAN sedang bekerja menjaga sebagai juru parkir di alfamart jalan teropong, sehingga sdr ANDRE langsung mengecek di parkiran tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib sdr ANDRE melihat sdr REHAN sedang menjaga parkir di alfamart tersebut saat itu juga sdr ANDRE langsung menangkap sdr REHAN, setelah itu sdr ANDRE menghubungi anggota kepoilisian dan melaporkan kejadian tersebut, saat itu juga anggota kepolisian datang, setelah itu dipertanyakan kepada sdr REHAN dimana terdakwa HAFIZ dan terdakwa GADING berada, kemudian dilakukan pencarian dan akhirnya berhasil ditangkap dirumah terdakwa HAFIZ yaitu di jalan teropong, setelah itu mereka bertiga dibawa kekantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru, namun saat ditangkap mereka bertiga tidak ada barang bukti yang ditemukan karena sepeda motor tersebut ternyata suadh berhasil dijual kepada orang lain;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama MEKOS (perantara penjual) setelah di serahkan kepada sdr MEKOS dimana ianya yang menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, setelah berhasil dijual sepeda motor tersebut uangnya diserahkan kepada mereka bertiga terdakwa HAFIZ, terdakwa REHAN dan terdakwa GADING, setelah itu uangnya dibagi, namun saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr ANDRE dan ARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr ANDRE mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan mereka tersebut terekam di rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM Als ALFI Bin LUKMAN telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu kami bertiga ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian terdakwa GADING mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga kami bertiga bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON sehingga kami bertiga membagi peran, yang mana saat itu peran terdakwa yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari terdakwa GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan sdr GADING dan REHAN menunggu kabar dari terdakwa ditempat lain, yang mana saat itu kami semua bersepakat dengan peran tersebut, sehingga terdakwa diantar oleh sdr GADING dan REHAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON terdakwa turun agar tidak mencurigakan, lalu terdakwa REHAN dan terdakwa GADING pergi ke alfmart sambil menunggu kabar dari terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib terdakwa melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu terdakwa berpura pura menanyakan keberadaan terdakwa GADING sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu terdakwa meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi terdakwa GADING, dimana terdakwa mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga terdakwa meminta terdakwa GADING untuk menjemput terdakwa, kemudian agar pesan tersebut tidak terbaca oleh sdr VERON, pesan tersebut terdakwa langsung menghapusnya, dan saat itu sdr GADING mengatakan akan menjemput terdakwa, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman terdakwa yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu terdakwa melihat kunci kontak milik sdr ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu sdr ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone, lalu sekira

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.30 wib terdakwa GADING dan terdakwa REHAN datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol ngobrol, dan sdr ANDRE dan IWAN masih bermain game, sehingga terdakwa meminjam handphone milik terdakwa REHAN lalu terdakwa mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut terdakwa tunjukan kepada terdakwa GADING dan terdakwa REHAN, lalu terdakwa GADING dan terdakwa REHAN langsung mengerti dengan kalimat tersebut, setelah itu terdakwa GADING langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi sdr ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah GADING berhasil mengambil kunci tersebut dimana ianya langsung mengatakan terdakwa dan REHAN pulang, saat itu juga kami bertiga berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh terdakwa GADING, lalu sepeda motor milik sdr ANDRE terdakwa yang membawa sedangkan terdakwa GADING dan terdakwa REHAN pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa dengan terdakwa GADING dan terdakwa REHAN bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, yang mana saat melakukan pencurian tersebut alat yang dipergunakan hanya sepeda motor milik terdakwa untuk alat transportasi;

- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda mtoor tersebut untuk kami jual kepada orang lain dan mendapatkan uang, dan pada saat itu terdakwa dengan terdakwa REHAN dan terdakwa GADING mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil kami jual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pada saat terdakwa dengan REHAN dan terdakwa GADING berhasil mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa membawa sepeda motor itu kerumah teman terdakwa yang bernama MEKOS, dan meminta kepada sdr MEKOS untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik terdakwa GADING, karena ada masalah dengan keluarganya maka terdakwa GADING mau menjual sepeda motor tersebut, dan surat suratnya akan segera menyusul, saat itu sdr MEKOS mau membantu, mencari pembelinya dan saat itu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh sdr MEKOS sedangkan kami bertiga menunggu dirumah MEKOS, dan tidak lama kemudian sdr MEKOS pulang dengan menggunakan ojek, serta membawa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu



uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr MEKOS sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata kami bertiga masing masing menerima bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu kami pergi meninggalkan rumah sdr MEKOS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 terdakwa bersama dengan terdakwa GADING ditempat makan ayam geprek, ternyata sebelum terdakwa tertangkap dimana yang tertangkap terlebih dahulu adalah terdakwa REHAN saat ianya menjaga parkir di Alfamar jalan Teropong pada pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa GADING di Jl. Teropong di kedai makan Ayam Geprek Abah AL sekira pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu kami bertiga ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga kami bertiga bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON sehingga kami bertiga membagi peran, yang mana saat itu peran terdakwa HAFIZ yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari terdakwa sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan terdakwa dan terdakwa REHAN menunggu kabar dari terdakwa HAFIZ ditempat lain, yang mana saat itu kami semua bersepakat dengan peran tersebut, sehingga terdakwa HAFIZ diantar oleh terdakwa dan REHAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa HAFIZ ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON, HAFIZ turun agar tidak mencurigakan, lalu terdakwa REHAN dan terdakwa pergi ke alfamart sambil menunggu kabar dari HAFIZ, setelah itu terdakwa HAFIZ berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib HAFIZ melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu terdakwa HAFIZ berpura pura menanyakan keberadaan terdakwa sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu terdakwa HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi terdakwa, dimana HAFIZ mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga HAFIZ meminta terdakwa HAFIZ untuk menjemput terdakwa, kemudian agar pesan tersebut tidak terbaca oleh sdr



VERON, pesan tersebut terdakwa HAFIZ langsung menghapusnya, dan saat itu terdakwa mengatakan akan menjemput terdakwa HAFIZ, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman terdakwa yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu terdakwa HAFIZ melihat kunci kontak milik sdr ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu sdr ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone, lalu sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan terdakwa REHAN datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol ngobrol, dan sdr ANDRE dan IWAN masih bermain game, sehingga HAFIZ meminjam handphone milik terdakwa REHAN lalu terdakwa HAFIZ mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan REHAN, lalu terdakwa dan REHAN langsung mengerti dengan kalimat tersebut, setelah itu terdakwa langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi sdr ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah terdakwa berhasil mengambil kunci tersebut dimana terdakwa langsung mengatakan terdakwa HAFIZ dan terdakwa REHAN pulang, saat itu juga kami bertiga berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa HAFIZ, lalu sepeda motor milik sdr ANDRE, terdakwa HAFIZ yang membawa sedangkan terdakwa dan REHAN pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa HAFIZ, setelah itu terdakwa dengan terdakwa HAFIZ dan terdakwa REHAN bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, yang mana saat melakukan pencurian tersebut alat yang dipergunakan hanya sepeda motor milik terdakwa HAFIZ untuk alat transportasi.

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya saja dan tidak ada mempergunakan kunci ganda, dan terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut yaitu mempergunakan kunci sepeda motor yang telah kami ambil dari sdr ANDRE, dan hal itu sudah direncanakan terlebih dahulu namun awalnya kami ingin mengambil sepeda motor milik sdr VERON namun karena sepeda motor milik VERON tidak ada, dan sepeda motor milik sdr ANDRE, sehingga sepeda motor milik sdr ANDRE yang kami ambil saat itu;
- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya untuk kami jual kepada orang lain dan mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil kami jual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dimana cara terdakwa menjualnya



yaitu pada saat terdakwa dengan terdakwa REHAN dan terdakwa HAFIZ berhasil mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah teman terdakwa yang bernama MEKOS, dan meminta kepada sdr MEKOS untuk menjual sepeda motor tersebut, dimana saat itu terdakwa HAFIZ mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik terdakwa, karena ada masalah dengan keluarga maka terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut, dan surat suratnya akan segera menyusul, saat itu sdr MEKOS mau membantu ,mencari pembelinya dan saat itu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh sdr MEKOS sedangkan kami bertiga menunggu dirumah MEKOS, dan tidak lama kemudian sdr MEKOS pulang dengan menggunakan ojek, serta membawa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr MEKOS sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata kami bertiga masing masing menerima bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu kami pergi meninggalkan rumah sdr MEKOS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 terdakwa bersama dengan HAFIZ ditempat makan ayam geprek, ternyata sebelum terdakwa tertangkap dimana yang tertangkap terlebih dahulu adalah sdr REHAN saat ianya menjaga parkir di Alfamar jalan Teropong pada pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa HAFIZ di Jl. Teropong di kedai makan Ayam Geprek Abah AL sekira pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu kami bertiga ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian TERDAKWA GADING mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga kami bertiga bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON sehingga kami bertiga membagi peran, yang mana saat itu peran TERDAKWA HAFIZ yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari TERDAKWA GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan terdakwa dan TERDAKWA GADING menunggu kabar dari TERDAKWA HAFIZ ditempat lain, yang mana saat itu kami semua bersepakat dengan peran tersebut, sehingga TERDAKWA HAFIZ diantar oleh terdakwa dan TERDAKWA GADING dengan



menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA HAFIZ ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON, TERDAKWA HAFIZ turun agar tidak mencurigakan, lalu sdr TERDAKWA GADING dan terdakwa pergi ke alfamart sambil menunggu kabar dari TERDAKWA HAFIZ, setelah itu TERDAKWA HAFIZ berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib TERDAKWA HAFIZ melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu TERDAKWA HAFIZ berpura pura menanyakan keberadaan TERDAKWA GADING sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu TERDAKWA HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi TERDAKWA GADING, dimana TERDAKWA HAFIZ mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga TERDAKWA HAFIZ meminta TERDAKWA GADING untuk menjemput TERDAKWA HAFIZ, kemudian agar pesan tersebut tidak terbaca oleh sdr VERON, pesan tersebut TERDAKWA HAFIZ langsung menghapusnya, dan saat itu TERDAKWA GADING mengatakan akan menjemput TERDAKWA HAFIZ, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman TERDAKWA GADING yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu TERDAKWA HAFIZ melihat kunci kontak milik sdr ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu sdr ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone, lalu sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan TERDAKWA GADING datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol ngobrol, dan sdr ANDRE dan IWAN masih bermain game, sehingga TERDAKWA HAFIZ meminjam handphone milik terdakwa lalu TERDAKWA HAFIZ mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan TERDAKWA GADING, lalu terdakwa dan TERDAKWA GADING langsung mengerti dengan kalimat tersebut, setelah itu TERDAKWA GADING langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi sdr ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah TERDAKWA GADING berhasil mengambil kunci tersebut dimana TERDAKWA GADING langsung mengatakan TERDAKWA HAFIZ dan terdakwa pulang, saat itu juga kami bertiga berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut TERDAKWA GADING serahkan kepada TERDAKWA HAFIZ, lalu sepeda motor milik sdr ANDRE, TERDAKWA HAFIZ yang membawa sedangkan terdakwa dan TERDAKWA GADING pergi menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA HAFIZ,



- setelah itu terdakwa dengan TERDAKWA HAFIZ dan TERDAKWA GADING bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, yang mana saat melakukan pencurian tersebut alat yang dipergunakan hanya sepeda motor milik TERDAKWA HAFIZ untuk alat transportasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya saja dan tidak ada mempergunakan kunci ganda, dan terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut yaitu mempergunakan kunci sepeda motor yang telah kami ambil dari sdr ANDRE, dan Bahwa terdakwa dengan TERDAKWA GADING dan TERDAKWA HAFIZ sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, namun awalnya kami ingin mengambil sepeda motor milik sdr VERON namun karena sepeda motor milik VERON tidak ada, dan sepeda motor milik sdr ANDRE, sehingga sepeda motor milik sdr ANDRE yang kami ambil saat itu;
  - Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya untuk kami jual kepada orang lain dan mendapatkan uang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut berhasil kami jual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dimana cara terdakwa menjualnya yaitu pada saat terdakwa dengan TERDAKWA GADING dan TERDAKWA HAFIZ berhasil mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah teman terdakwa yang bernama MEKOS, dan meminta kepada sdr MEKOS untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu TERDAKWA HAFIZ mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik TERDAKWA GADING, karena ada masalah dengan keluarga maka TERDAKWA GADING mau menjual sepeda motor tersebut, dan surat suratnya akan segera menyusul, saat itu sdr MEKOS mau membantu ,mencari pembelinya dan saat itu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh sdr MEKOS sedangkan kami bertiga menunggu dirumah MEKOS, dan tidak lama kemudian sdr MEKOS pulang dengan menggunakan ojek, serta membawa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr MEKOS sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dibagi rata kami bertiga masing masing menerima bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu kami pergi meninggalkan rumah sdr MEKOS;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 TERDAKWA GADING bersama dengan TERDAKWA HAFIZ ditempat makan ayam geprek, dan sebelum mereka tertangkap dimana yang tertangkap terlebih dahulu adalah terdakwa saat menjaga parkir di Alfamar jalan Teropong pada pukul 22.00



wib, kemudian TERDAKWA GADING ditangkap bersama dengan TERDAKWA HAFIZ di Jl. Teropong di kedai makan Ayam Geprek Abah AL sekira pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-01241103 sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka: MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin: E3R2E-1928835 An. T.

HARUN MALIK;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu para terdakwa ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa GADING mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON, para terdakwa membagi peran, yang mana saat itu peran Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari Terdakwa GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ditempat lain, yang mana saat itu para terdakwa bersepakat dengan peran tersebut, sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ diantar oleh Terdakwa GADING dan REHAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ turun agar tidak mencurigakan, lalu Terdakwa Gading dan Terdakwa Rehan pergi ke alfarmat sambil menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berpura pura menanyakan keberadaan Terdakwa GADING sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON



terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi Terdakwa GADING, dimana Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminta Terdakwa GADING untuk menjemput terdakwa M. HAFIZ, dan pesan tersebut dihapus agar tidak terbaca oleh sdr VERON, dan saat itu Terdakwa GADING mengatakan akan menjemput Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat kunci kontak milik saksi ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu saksi ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone, lalu sekira pukul 00.30 wib Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol, saksi ANDRE dan IWAN masih bermain game, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik Terdakwa REHAN lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ tunjukan kepada Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN, lalu Terdakwa GADING dan REHAN langsung mengerti dengan kalimat tersebut, setelah itu Terdakwa GADING langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi saksi ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah Terdakwa GADING berhasil mengambil kunci tersebut ianya langsung mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ dan REHAN untuk pulang, saat itu juga para terdakwa berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, sepeda motor milik saksi ANDRE dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ sedangkan Terdakwa GADING dan REHAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, setelah itu para terdakwa bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan setelah terjual seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi yaitu sdr MEKOS mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa M. HAFIZ, REHAN dan GADING mendapat bagian masing masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ANDRE RIZKY mengalami kerugian sekira Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu *pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini (pasal 363 KUHP) haruslah diawali dengan membuktikan unsur –unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang atas nama terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM ALs ALFI Bin LUKMAN, terdakwa GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB dengan masing-masing identitas sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Karya I Kos Laras Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835, milik saksi Andre Rizky maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835, milik saksi Andre Rizky, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Para Terdakwa tidak ada



izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835, milik saksi Andre Rizky dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa, yaitu bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka : MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin : E3R2E-1928835 milik saksi Andre Rizky;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ANDRE RIZKY mengalami kerugian sekira Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN sedang duduk duduk di Indomaret dimana saat itu para terdakwa ngobrol dan membahas tentang tidak ada memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa GADING mengatakan bahwa sepeda motor milik VERON gak ada menggunakan kunci, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON, para terdakwa membagi peran, yang mana saat itu peran Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari Terdakwa GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ditempat lain, yang mana saat itu para terdakwa bersepakat dengan peran tersebut, sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ diantar oleh Terdakwa GADING dan REHAN



dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ke kos VERON, tetapi sebelum sampai di kos VERON Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ turun agar tidak mencurigakan, lalu Terdakwa GADING dan Terdakwa Rehan pergi ke alfarmat sambil menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berjalan kaki kekos VERON, sesampai disana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat ada dua orang yaitu sdr IWAN dan VERON lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ berpura pura menanyakan keberadaan Terdakwa GADING sambil melihat dimana sepeda motor milik VERON terletak, tetapi saat itu sepeda motor VERON tidak ada, sehingga saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik sdr VERON untuk menghubungi Terdakwa GADING, dimana Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengirim pesan bahwa sepeda motor milik sdr VERON tidak ada sehingga Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminta Terdakwa GADING untuk menjemput terdakwa M. HAFIZ, dan pesan tersebut dihapus agar tidak terbaca oleh sdr VERON, dan saat itu Terdakwa GADING mengatakan akan menjemput Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, yang mana sekira pukul 21.30 wib teman Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang bernama ANDRE datang kekos VERON, dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ melihat kunci kontak milik saksi ANDRE terletak dilantai dekat ianya duduk, setelah itu saksi ANDRE mengajak sdr IWAN untuk bermain game di handphone;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 wib Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN datang kekos VERON tersebut lalu kami masih duduk duduk dikos tersebut sambil ngobrol, saksi ANDRE dan IWAN masih bermain game, lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ meminjam handphone milik Terdakwa REHAN lalu Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ mengetik kalimat dengan kata kata "kunci sepeda motor milik ANDRE ada dibawah maskerku" saat itu ketikan kalimat tersebut Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ tunjukan kepada Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN, lalu Terdakwa GADING dan REHAN langsung mengerti dengan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa GADING langsung berpindah tempat dan menghampiri posisi saksi ANDRE sambil baring serta mengambil kunci sepeda motor milik sdr ANDRE, setelah Terdakwa GADING berhasil mengambil kunci tersebut ianya langsung mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ dan REHAN untuk pulang, saat itu juga para terdakwa berpamitan pulang, lalu sesampai diparkiran kunci tersebut diserahkan kepada



Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, sepeda motor milik saksi ANDRE dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ sedangkan Terdakwa GADING dan REHAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, setelah itu para terdakwa bersama sama pergi meninggalkan kos tersebut, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan setelah terjual seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi yaitu sdr MEKOS mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa M. HAFIZ, REHAN dan GADING mendapat bagian masing masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ANDRE RIZKY mengalami kerugian sekira Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur kedua), Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ, Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN dan telah membagi peran, yang mana saat itu peran Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ yang datang kekos milik VERON tersebut dengan beralasan mencari Terdakwa GADING sambil melihat keadaan situasi disana, sedangkan Terdakwa GADING dan Terdakwa REHAN menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ditempat lain, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik sdr VERON, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-01241103 sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka: MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin: E3R2E-1928835 An. T. HARUN MALIK, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDRE RIZKY (Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ZULHAKIM Als ALFI Bin LUKMAN, Terdakwa GADING ANUGRAH RIANSAH Als GADING Bin ARSAH RUZAL dan Terdakwa REHAN FADILLAH NUGRAHA Als REHAN Bin (Alm) EDWAR WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,



“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan masing-masing pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-01241103 sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi BM 5445 ON, nomor rangka: MH3SE88GOJJ066901, nomor mesin: E3R2E-1928835 An. T. HARUN MALIK.

**Dikembalikan kepada saksi ANDRE RIZKY (Korban)**

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Maruli, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia